



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gatot Subroto No. 3, Telp. (0412) 923880 - 923881 Pinrang 92212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/04/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : TK NEGERI LANGGA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak
Tahun Berdiri : 2019
Alamat : Langga, Kelurahan Langga
Kecamatan Matiro Sempu Kabupaten Pinrang

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nomor: 503/0002/PAUD/PTSP/07/2019, tanggal 29 Juli 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menanti Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 02 Januari 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 02 Januari 2020

Kepala Dinas

RANDI RUDY, S.Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19611114 198203 1 005